



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN
HUKUM DAN PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**Tentang
Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian Hukum
dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Nomor : 78 /BLD/SK/VIII/2018

Nomor : 12 / UM7.5.1 / KS / 2018

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas DiPonegoro pada hari ini, Selasa, tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas (04, 09-2018) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Dr. Zarof Ricar, SH., S.Sos., M.Hum, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai SK Presiden Nomor 98/TPA/Tahun 2017 tanggal 25 Juli 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. Prof. Dr. Retno Saraswati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang beralamat di Jalan Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan organ Mahkamah Agung RI yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan : penelitian dan pengembangan bidang hukum dan peradilan, kerjasama antar lembaga didalam dan luar negeri, dan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan administrasi peradilan dilingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan disemua lingkungan peradilan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan/ perguruan tinggi yang melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, baik pada Program Sarjana, Magister maupun Program Doktorat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian tentang Kerjasama dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bidang Hukum, khususnya Pengembangan Hukum dan Peradilan (selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan, penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sebagai wujud pelaksanaan dari Tridharma Perguruan Tinggi;
- 2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk saling memberikan dukungan dan masukan bagi pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan hukum dan peradilan pada masing-masing institusi melalui kegiatan Tridharma yang diperlukan dalam pengembangan Sumberdaya Manusia pada masing-masing Pihak (Mahkamah Agung dan Peradilan Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk:

- a. Penyediaan data dan informasi diantara PARA PIHAK;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan PARA PIHAK;
- c. Pengkajian dan penelitian yang dilakukan bersama oleh PARA PIHAK;
- d. Penyelenggaraan Seminar dan workshop bersama oleh PARA PIHAK; dan

- e. Kegiatan lain yang saling menguntungkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

- 1) PARA PIHAK dapat meminta dan/atau memberikan data dan/atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK dengan tetap menjaga kerahasiaan dan independensi masing-masing lembaga.
- 2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik maupun non-elektronik.

PASAL 4
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA

- 1) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan dengan sasaran peningkatan sumberdaya manusia yaitu peningkatan kapasitas Staff, Peneliti, Dosen, dan Mahasiswa melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan bersama untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumberdaya manusia masing-masing Pihak.

PASAL 5
PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

- 1) PARA PIHAK dapat bersama-sama melakukan Pengkajian dan Penelitian terhadap isu-isu strategis sesuai dengan kebutuhan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 2) PARA PIHAK dapat memberikan bantuan sebagai nara sumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing Pihak.
- 3) Hasil pengkajian dan penelitian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan PARA PIHAK.

PASAL 6
SEMINAR DAN WORKSHOP

- 1) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan Seminar, Workshop bersama terkait dengan pengembangan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 2) Hasil Seminar, Workshop dimanfaatkan untuk kepentingan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 7
TEKNIS PELAKSANAAN

- 1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian ini diuraikan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang disepakati PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pokok ini.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9
PEJABAT PELAKSANA

- 1) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat pelaksana kerjasama masing-masing Pihak sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia ; dan
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.
- 2) Penunjukan dan penggantian pejabat pelaksana ditetapkan dengan surat keputusan masing-masing pimpinan PARA PIHAK.
- 3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada PARA PIHAK.

PASAL 10
ADENDUM

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau diperlukan perubahan dan tambahan dalam Perjanjian ini akan diatur dan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.
- 2) Pengaturan atau perubahan dan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok ini.

PASAL 11
MASA BERLAKU

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- 3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.


PASAL 12
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dekan
Fakultas Hukum Universitas DiPonegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, SH., M.Hum.

Kepala Badan
Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI



Dr. Zarof Ricar, SH., S.Sos., M.Hum